

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENOLAKAN PEMBAYARAN
TUNAI OLEH PELAKU USAHA
(ANALISIS HUKUM POSITIF INDONESIA DAN *SYSTEMS APPROACH*
MAQASID ASY-SYARI'AH JASSER AUDA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

RIFKA ANINDYA

22103080056

DOSEN PEMBIMBING:

A. HASHFI LUTHFI, S.H., M.H

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Kebijakan strategis Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dan berbagai inisiatif digitalisasi yang diinisiasi pemerintah menunjukkan komitmen sistemik dalam mendorong penggunaan instrumen pembayaran elektronik. Fenomena *cashless-only* muncul menjadi trend yang semakin meluas di berbagai sektor ekonomi, menimbulkan paradoks kompleksitas hukum karena bertentangan dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang Undang Perlindungan Konsumen, dan PBI No. 17 tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum positif di Indonesia dan *maqāṣid asy-syarī'ah* kontemporer menjawab problematika perlindungan konsumen yang disebabkan praktik tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan menggunakan pendekatan Undang-Undang dengan teori Perlindungan Konsumen dan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda (*systems approach*). Penelitian ini akan menganalisis bentuk perlindungan konsumen di Indonesia dalam hukum positif terhadap penolakan pembayaran tunai oleh pelaku usaha di era digitalisasi pembayaran dan relevansi pendekatan *Systems Approach Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda dalam merumuskan perlindungan konsumen atas praktik *cashless-only* oleh pelaku usaha

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam menghadapi praktik *cashless-only* di Indonesia belum optimal, disebabkan lemahnya penegakan sanksi atas pelanggaran UU Mata Uang dan belum adanya norma eksplisit dalam UUPK terkait hak atas pilihan metode pembayaran. Pendekatan *Systems Approach Maqāṣid asy-Syarī'Ah* Jasser Auda dinilai relevan untuk merumuskan model kebijakan perlindungan konsumen yang lebih inklusif, inovatif dan adaptif karena mampu memandang persoalan secara menyeluruh serta responsif akomodatif terhadap dinamika digitalisasi ekonomi.

Kata kunci: Penolakan tunai, Perlindungan Konsumen, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, *Systems Approach*, Jasser Auda

ABSTRACT

The strategic policies of the National Non-Cash Movement (GNNT) and various digitization initiatives initiated by the government demonstrate a systemic commitment to promoting the use of electronic payment instruments. The cashless-only phenomenon has emerged as a growing trend in various economic sectors, creating a paradox of legal complexity because it contradicts Law No. 7 of 2011 concerning Currency, the Consumer Protection Law, and PBI No. 17 of 2015 concerning the Obligation to Use the Rupiah. Therefore, this study aims to analyze how positive law in Indonesia and contemporary maqāṣid asy-syarī'ah address the consumer protection issues caused by these practices.

This study uses a qualitative method with a juridical-normative approach and uses a legislative approach with consumer protection theory and Jasser Auda's maqāṣid asy-syarī'ah theory (systems approach). This study will analyze the form of consumer protection in Indonesia in positive law against the refusal of cash payments by business actors in the era of payment digitalization and the relevance of Jasser Auda's Systems Approach Maqāṣid asy-Syarī'ah in formulating consumer protection against cashless-only practices by business actors.

The results of the study show that consumer protection in dealing with cashless-only practices in Indonesia is not yet optimal, due to the weak enforcement of sanctions for violations of the Currency Law and the absence of explicit norms in the CPL regarding the right to choose a payment method. Jasser Auda's Systems Approach Maqāṣid asy-Syarī'ah is considered relevant for formulating a more inclusive and adaptive consumer protection policy model because it is able to view issues comprehensively and respond to the dynamics of economic digitalization.

Keywords: *Cashless-Only, Consumer Protection, Maqāṣid Asy-Syarī'ah, Systems Approach, Jasser Auda*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rifka Anindya
NIM : 22103080056
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul
"Perlindungan Konsumen Atas Penolakan Pembayaran Tunai Oleh Pelaku Usaha
(Analisis Hukum Positif Indonesia Dan *Systems Approach Maqasid asy-Syari'ah*
Jasser Auda)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan
sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu
dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 12 Januari 2026 M
23 Rajab 1447 H
Yang menyatakan


Rifka Anindya
NIM: 22103080056

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Rifka Anindya

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rifka Anindya
NIM : 22103080056
Judul : Perlindungan konsumen atas penolakan pembayaran tunai
Oleh Pelaku Usaha (Analisis Hukum Positif Indonesia Dan
Systems Approach Maqasid asy-Syari'ah Jasser Auda)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Januari 2025 M
23 rajab 1447 H

Pembimbing



A Hashfi Luthfi. M.H

NIP. 19911114 201801 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-208/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENOLAKAN PEMBAYARAN TUNAI
OLEH PELAKU USAHA (ANALISIS HUKUM POSITIF INDONESIA DAN *SYSTEMS APPROACH MAQASID ASY-SYARIAH* JASSER AUDA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIFKA ANINDYA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080056
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



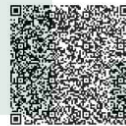
Ketua Sidang
A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 698bf9789d684



Penguji I
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6982d72c0b3a2



Penguji II
Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 69869df3ec7de



Yogyakarta, 20 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 698d503c32233

MOTTO

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmu berharap.”

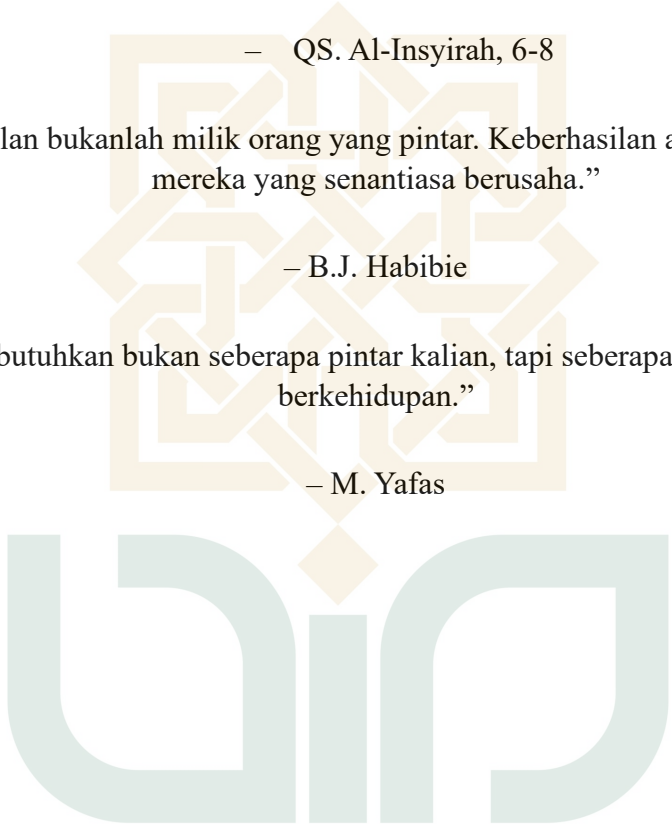
– QS. Al-Insyirah, 6-8

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha.”

– B.J. Habibie

“Yang dibutuhkan bukan seberapa pintar kalian, tapi seberapa berhasil dalam berkehidupan.”

– M. Yafas



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Al-hamdulillāhirabbil-'ālamīn

Dengan hati yang penuh syukur, Skripsi ini saya persembahkan untuk Papa dan Mama, yang senantiasa ikhlas berusaha, bekerja keras dan mendoakan Ike tanpa kenal lelah. Kepada kakak terkasih Kak Aci yang senantiasa selalu mendukung, menyemangati, menuntun, dan mengayomi adikmu ini hingga setiap langkah tidak pernah terasa berat bagiku dan senantiasa menjadi panutan dalam setiap kerja keras dan pencapaianmu, dan kepada adik tercinta Ica yang senantiasa sabar menanti dan mendoakan yang terbaik untuk Kak Ike.

Serta penulis secara khusus mengucapkan terima kasih teruntuk:

1. Kepada kedua orangtuaku tersayang, Bapak Drs. M. Yafas dan Ibu Deni Hartati, serta kakak tercinta Maydi Aula Riski, S.IP., M.A. dan adik tersayang Salsa Neva Ariella yang selalu memberikan dukungan serta doa dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Saudara sekaligus sahabat terkasih, Arlindri Gita Ananta, Herlina Putri dan Reziq Mahfuz M.A Iballa, yang senantiasa membersamai dan mendukung penulis sedari kecil di bangku sekolah hingga saat ini.
3. Teman-teman KKN Kalamatahari, Aya, Ara, Bunga, Sofia, Dewi, Dinda, Lilis, Awan, Fawwaz, Naufal, Labieb, Bobie, yang senantiasa mendukung, mendoakan, menjadi penyemangat, merayakan setiap moment dan memberikan warna baru bagi penulis sepanjang tahun 2025 hingga penyelesaian skripsi ini.

4. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah seperjuangan, Alifa, Naila, Vera, Nisa, Yudho, Falaq, atas kebersamaan, dukungan dan kerja sama selama proses bimbingan hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Terima kasih untuk Lee Jen0, Lee Seokmin, Joshua Hong, Edwards Martin dan *K-Pop Group* NCT DREAM yang selalu memberikan hiburan dan menjadi *moodbooster* di sela waktu saat penulis jenuh mengerjakan skripsi.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Sa‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
و	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	،	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	Muta‘addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	‘iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila di ikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliyā'
---------------------------	---------	--------------------

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

1.	اَ	Fathah	Ditulis	A
2.	إِ	Kasrah	Ditulis	I
3.	أُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vocal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis Ditulis	ā Istiḥsān
----	--------------------------------	--------------------	---------------

2.	Fatḥah + ya‘ mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	ā Unṣā
3.	Kasrah + ya‘ mati الْعُلُوَانِي	Ditulis Ditulis	ī al-‘Ālwānī
4.	Dammah+wawu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	û ‘Ulûm

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya‘‘ mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	ai Gairihim
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	au Qaul

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A‘antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U‘iddat
لَنْشْكُرْتُمْ	Ditulis	La‘in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	al-Qur‘ān
-----------	---------	-----------

القياس	Ditulis	al-Qiyās
--------	---------	----------

- b. *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

ارسالة	Ditulis	ar-Risālah
النساء	Ditulis	an-Nisā‘

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	Ahl ar-Ra‘yi
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi-al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fikih Mawaris, Fikih

Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENOLAKAN PEMBAYARAN TUNAI OLEH PELAKU USAHA (ANALISIS HUKUM POSITIF INDONESIA DAN *SYSTEMS APPROACH MAQĀSĪD SYARĪ'AH* JASSER AUDA)” yang menjadi salah satu syarat untuk menyandang gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu sudah sepantasnya segala puja dan puji terpanjatkan kepada Allah SWT., Tuhan Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang terlibat untuk memberikan bantuan, arahan dan bimbingan. Oleh karena itu dengan segala hormat penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada: Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.

3. Bapak A Hashfi Luthfi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan percaya diri dan tepat waktu.
4. Ibu Dr. Hj. Widyarini, M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan, motivasi selama proses perkuliahan dan bimbingan sehingga penulis bisa sampai pada tahap penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Annisa Dian Arini, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang kerap kali membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan Staf Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan ilmu, wawasan, bantuan, dan pelayanan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan tulus telah memberikan masukan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala motivasi, dukungan dan doa dari semuanya mendapatkan sebaik-baiknya balasan dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat membuka cakrawala keilmuan bagi para pembaca dan membawa kebermanfaatan bagi semuanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan peningkatan kualitas penelitian ini.

Yogyakarta, 12 Januari 2026 M

23 Rajab 1447 H



Rifka Anindya
NIM: 22103080056



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teori.....	19
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	
DALAM PRAKTIK PENOLAKAN PEMBAYARAN TUNAI	26
A. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia	26
1. Pengertian dan Landasan Hukum Perlindungan Konsumen.....	28
2. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen	29
3. Otonomi Konsumen/ <i>Consumer Autonomy</i> dalam Teori Perlindungan Konsumen Kontemporer	30
B. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	34

1. Pengertian dan Klasifikasi <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	34
2. <i>Systems Approach Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Jasser Auda di Era Digitalisasi Ekonomi.....	37
3. Paradigma Pergeseran Fiqih Klasik menuju <i>Systems Approach Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Jasser Auda	45
C. Integrasi <i>Dual Framework</i> antara Perlindungan Konsumen dan Pendekatan Sistem <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	49
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK PENOLAKAN PEMBAYARAN TUNAI DAN REGULASI KEWAJIBAN PENERIMAAN UANG RUPIAH⁵¹	
A. Gambaran Umum Digitalisasi Sistem Pembayaran di Indonesia	51
1. Pengertian, Tujuan dan Regulasi QRIS	52
2. Data Pertumbuhan QRIS di Indonesia	55
B. Praktik Penolakan Pembayaran Tunai di Indonesia	57
1. Fenomena Praktik <i>Cashless-Only</i> / Penolakan Uang Tunai	57
2. Data Akses Digital, Literasi Digital dan Penggunaan M-Banking Pada Lansia	59
C. Regulasi Kewajiban Penerimaan Uang Rupiah	63
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PENOLAKAN PEMBAYARAN TUNAI OLEH PELAKU USAHA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA DAN <i>SYSTEMS APPROACH MAQĀṢID SYARĪ'AH</i> JASSER AUDA.....	
A. Analisis Praktik Penolakan Pembayaran Tunai Menurut Hukum Positif di Indonesia	68
1. Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generalis</i> dalam Penolakan Pembayaran Tunai.....	78
2. Asas <i>Lex Superior Derogat Legi Inferiori</i> dalam Penolakan Pembayaran Tunai.....	84
B. Analisis <i>Systems Approach Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Jasser Auda sebagai <i>Substantive Evaluation</i> Terhadap Problematika Perlindungan Konsumen atas Praktik Penolakan Pembayaran Tunai	86
1. <i>Cognitive Nature</i> / <i>الطبيعة الإدراكية</i> (Watak Kognitif)	90
2. <i>Wholeness</i> / <i>الشمولية</i> (Kemenyeluruhan).....	92

3. <i>Openness</i> / الانفتاح (Keterbukaan)	96
4. <i>Interrelated Hierarchy</i> / الترابطية المتداخلية (Hubungan Hirarki).....	97
5. <i>Multi-Dimensionality</i> / التعددية الأبعاد (Multidimensilitas).....	100
6. <i>Purposefulness</i> / الغاية (Orientasi/Tujuan)	102
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	i

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Bagan Geneologis Perspektif <i>Consumer Protection Law</i> Perspektif Otonomi vs Perspektif <i>Welfare</i>	31
----------	--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Klasifikasi Maqāṣid Syaria.....	36
Gambar 2. Paradigma Berpikir Filsafat Klasik	38
Gambar 3. Paradigma Berpikir Filsafat Sistem.....	38
Gambar 4. Hubungan Tradisional Antarkonsep Syariah	45
Gambar 5. Hubungan Antarkonsep Fikih, Syariah, Uruf, Kanun Jasser Auda ..	47
Gambar 6. Integrasi <i>Dual Framework</i>	49
Gambar 7. Total User QRIS	55
Gambar 8. Statistik Nominal Transaksi QRIS 2022-2025	56
Gambar 9. Statistik Volume Transaksi QRIS 2022-2025.....	56
Gambar 10. Persentase Penduduk yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler Menurut Klasifikasi.....	60
Gambar 11. Persentase Penduduk yang Mengakses Internet Menurut Generasi, 2024.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era transformasi digital dalam sistem ekonomi dan keuangan Indonesia telah mencapai momentum yang menandai titik balik fundamental dalam ekosistem pembayaran nasional Bank Indonesia, 2025.¹ Revolusi teknologi finansial (*fintech*) yang dipercepat oleh implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS)² telah mengalami akselerasi eksponensial yang mencerminkan perubahan paradigmatik dalam perilaku transaksi masyarakat.³ QRIS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG/2019 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran atau yang dikenal sebagai QRIS.⁴ Peraturan ini merupakan dasar bagi pengembangan dan penggunaan sistem pembayaran nasional berbasis QR Code yang kini sudah diubah beberapa kali dan telah digantikan oleh peraturan terbaru PADG Nomor 3 Tahun 2025.⁵

¹ Teguh Joni Purwanto, Triwidi Atmoko, and Susilo Toto Rahardjo, "Driving Digital Banking Transformation in Indonesia Amid Industry 4.0," *Arthatama: Journal of Business Management and Accounting* 9, no. 2 SE-Articles (June 6, 2025): 246–57, <https://journal.lifescifi.com/index.php/art/article/view/699>.

² Sukmardin Zalukhu and Arny Lattu, "The Influence of Using the QRIS Digital Payment Method on Customer Purchasing Decisions," *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 13, no. 1 (January 30, 2025): 445–54, <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i1.3064>.

³ *Ibid.*

⁴ Market Research Indonesia, "Game-Changing Indonesia QRIS Cross-Border Payments. Market Research Indonesia.," *Market Research Indonesia*, 2025, <https://marketresearchindonesia.com/insights/articles/indonesia-qr-is-cross-border-payments-game-changing>.

⁵ *Ibid.*

Data empiris dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa transaksi QRIS pada Kuartal I 2025 mencapai 2,6 miliar transaksi dengan nilai nominal Rp262,1 triliun.⁶ Angka ini menunjukkan lonjakan volume transaksi yang spektakuler dari 374 juta transaksi pada Kuartal I 2024 menjadi 2,6 miliar transaksi pada periode yang sama tahun 2025,⁷ sementara nilai transaksi mengalami pertumbuhan 150% *year-over-year* dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.⁸ Momentum transformatif ini didukung oleh penetrasi pengguna QRIS yang telah mencapai 56,3 juta pengguna dengan infrastruktur merchant sebanyak 38,1 juta,⁹ dengan mayoritas merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.¹⁰

Fenomena digitalisasi pembayaran ini merupakan manifestasi konkret dari implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia BSPI 2025 yang bertujuan menciptakan arsitektur pembayaran yang efisien, aman, inklusif, dan responsif terhadap dinamika ekonomi global sebagai bagian integral dari visi strategis Bank Indonesia menjadi bank sentral digital terdepan di kawasan regional.¹¹ Percepatan

⁶ Rizka Khaerunnisa, "Transaksi QRIS Tap Capai Rp3,24 Miliar Sebulan," Antara News, 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4789781/transaksi-qr-is-tap-capai-rp324-miliar-sebulan>.

⁷ Ajeng Dwita Ayuningtyas, "Transaksi QRIS Tumbuh Hampir 600% Pada Kuartal I 2025," GoodStats, 2025, <https://goodstats.id/article/transaksi-qr-is-tumbuh-hampir-600-pada-kuartal-i-2025-Wo7Cm>.

⁸ Handoyo Saputra, "Pertumbuhan QRIS Di Indonesia Terus Meningkat Sepanjang 2025," KaptenTekno, 2025, <https://kaptentekno.com/pertumbuhan-qr-is-di-indonesia-terus-meningkat-sepanjang-2025>.

⁹ Market Research Indonesia, "Game-Changing Indonesia QRIS Cross-Border Payments. Market Research Indonesia."

¹⁰ Kendeveni Nurholiza, Euis Ajizah, and Wahyu Hari Prihantono, "User Satisfaction as a Key Driver of Digital Transaction Efficiency: Kepuasan Pengguna Sebagai Pendorong Utama Efisiensi Transaksi Digital," *Indonesian Journal of Innovation Studies* 26, no. 3 SE-Innovation in Economics, Finance and Sustainable Development (June 27, 2025): 10.21070/ijins.v26i3.1501, <https://ijins.umsida.ac.id/index.php/ijins/article/view/1501>.

¹¹ BI, "Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional Di Era Digital," *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia* 2025, 2025, 1–81,

transformasi menuju *cashless society* ini dipercepat secara signifikan oleh dampak struktural pandemi COVID 19¹² yang mengkatalisasi perubahan fundamental perilaku konsumsi masyarakat¹³ dan mendorong adopsi masif terhadap instrumen pembayaran digital sebagai *new normal* dalam transaksi ekonomi.¹⁴ Penelitian bibliometrik internasional menunjukkan bahwa publikasi akademik terkait *cashless society* mengalami peningkatan signifikan sejak 2015, dengan kata kunci yang paling sering digunakan meliputi ekonomi, metode pembayaran, adopsi teknologi, dan pembayaran digital,¹⁵ mengindikasikan meningkatnya perhatian akademik global terhadap fenomena ini.

Kebijakan strategis Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dan berbagai inisiatif digitalisasi yang diinisiasi pemerintah menunjukkan komitmen sistemik dalam mendorong penggunaan instrumen pembayaran elektronik¹⁶ demi tercapainya efisiensi ekonomi, transparansi keuangan, pengurangan biaya transaksi, dan peningkatan *financial inclusion* sebagai fondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.¹⁷

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/Blueprint-Sistem-Pembayaran-Indonesia-2025.pdf>.

¹² Bello Abba Ahmed, "Impact of COVID-19 Pandemic on Global Economy," *SSRN Electronic Journal*, 2020, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3719949>.

¹³ Yogi Pamungkas and Dewi Rahmayanti, "Behavior Intention Penggunaan Digital Payment QRIS Berdasarkan Model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology," *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, March 31, 2024, 271–74, <https://doi.org/10.37034/infkeb.v6i1.846>.

¹⁴ Zalukhu and Lattu."

¹⁵ Faiq Shidqi Rabbani and Sebastian Herman, "Cashless Society Trend: A Bibliometric Analysis and Islamic Economic Research Opportunities," *Journal of Islamic Economics Lariba* 10, no. 2 (November 18, 2024): 681–706, <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss2.art4>.

¹⁶ Triana Zuhrotun Aulia, Eko Sudarmanto, and Priyo Susilo, "Introduction and Implementation of Digital Payments through QRIS for MSMEs in Kelurahan Suka Asih, Tangerang City to Realize a Green Economy as Part of Sustainable Indonesian Development," *Kegiatan Positif: Jurnal Hasil Karya Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (May 21, 2025): 09–20, <https://doi.org/10.61132/kegiatanpositif.v3i2.1258>.

¹⁷ *Ibid.*

Menurut perspektif keberlanjutan ekonomi (*green economy*), digitalisasi pembayaran juga berkontribusi signifikan terhadap implementasi ekonomi hijau melalui pengurangan konsumsi kertas, optimalisasi proses operasional, minimalisasi jejak karbon, dan penciptaan ekosistem keuangan yang ramah lingkungan.¹⁸ Riset komparatif global mengindikasikan bahwa transformasi *cashless* di Indonesia mengikuti tren global,¹⁹ namun dengan karakteristik unik terkait dengan struktur demografis dan geografis archipelago yang kompleks.²⁰

Namun, di tengah euforia digitalisasi pembayaran yang masif, muncul paradoks yang menimbulkan kompleksitas yuridis, sosial-ekonomi, dan etis yang signifikan dalam konteks perlindungan konsumen dan penegakan supremasi hukum.²¹ Fenomena *cashless-only* atau praktik eksklusif pembayaran non-tunai telah berkembang menjadi trend yang semakin meluas di berbagai sektor ekonomi,²² di mana pelaku usaha dari berbagai skala mulai dari UMKM hingga

¹⁸ Suresh Chandra Agarwal, Vaishali Shukla, and Abhishek Awasthi, "Digital Payment Dynamics: Unveiling the Impacts on Sustainable Development, Environmental Protection, and Social Inclusion the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0)," *International Journal of Trend in Scientific Research and Development* 8, no. 1 (2024): 519–25, www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd63442, <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>.

¹⁹ Sri Wiyani, Muhammad Syahbudi, and Aqwa Naser Daulay, "The Role of Fintech in the Transformation of the Cashless Society of the Sharia Financial Sector with A Literature Review Approach," *Balanca: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2025): 126–60, <https://doi.org/10.35905/balanca.v7i2.14908>.

²⁰ Estera Sava, "Indonesia: 2025 Analysis of Payments and Ecommerce Trends," *The Paypers*, 2025, <https://thepappers.com/payments/expert-views/indonesia-2025-analysis-of-payments-and-e-commerce-trends>.

²¹ Rifki Alfian, "Exploring Legal Protections for E-Commerce Businesses in the Risks of Cash on Delivery Transactions," *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 2 (September 25, 2024): 170–81, <https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5629>.

²² Hadijah Alaydrus, "Wah! Mulai Ramai Toko Tolak Pembayaran Pakai Uang Tunai," *CNBC*, 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240620120822-4-547776/wah-mulai-ramai-toko-tolak-pembayaran-pakai-uang-tunai>.

korporasi besar secara sistematis menolak transaksi menggunakan uang rupiah fisik dengan berbagai justifikasi operasional.²³

Studi empiris menunjukkan bahwa praktik penolakan pembayaran tunai telah ditemukan di berbagai merchant seperti *coffee shop*, restoran, dan toko ritel yang mengadopsi praktik *cashless-only* dengan alasan kepraktisan dan keamanan.²⁴ Paradoks ini menciptakan kompleksitas hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 yang berbunyi: "*Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah NKRI, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah*". Praktik penolakan uang tunai tersebut sekaligus melanggar hak konsumen untuk mendapat pelayanan yang tidak diskriminatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.²⁵

Kompleksitas ini diperparah dengan adanya risiko eksklusi finansial terhadap masyarakat yang belum melek teknologi, terutama kelompok lansia dan

²³ Muhammad Rafi Desvrianto, Hisyam Asyiqin, and Abdul Muiz Nuron, "Refusal of Cash Payments in Transactions: The Sharia Economic Law Review on Business Practices at Mulia Coffeenary," *SIGN Jurnal Hukum* 7, no. 1 (July 18, 2025): 319–33, <https://doi.org/10.37276/sjh.v7i1.469>.

²⁴ *Ibid*

²⁵ I Komang Krisma Bima Traa and Benny Djaja, "Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Pembayaran Tertunda Melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)," *Alauddin Law Development Journal* 5, no. 3 (November 12, 2023): 596–603, <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.38673>.

masyarakat di daerah pedesaan yang masih bergantung pada transaksi tunai.²⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, yang menunjukkan peningkatan indeks literasi keuangan menjadi 66,46 persen dan indeks inklusi keuangan menjadi 80,51 persen.²⁷ Hasil ini merupakan perbaikan dibandingkan dengan SNLIK 2024, yang mencatat indeks literasi keuangan sebesar 65,43 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen. Namun, ketika dianalisis berdasarkan wilayah, data tahun 2024 masih menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan dalam literasi dan inklusi keuangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Indeks literasi keuangan di wilayah perkotaan, mencapai 69,71 persen, sementara di daerah pedesaan lebih rendah yaitu 59,25 persen. Demikian pula, indeks inklusi keuangan di perkotaan lebih tinggi yakni 78,41 persen, dibandingkan 70,13 persen di pedesaan.²⁸

Bank Indonesia, melalui jajaran Dewan Gubernur dan Deputi Gubernur, telah mengeluarkan pernyataan tegas dan konsisten yang melarang praktik penolakan pembayaran tunai oleh para pelaku usaha. Deputi Gubernur BI Doni Primanto Joewono dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI pada 16 Oktober 2024 menegaskan bahwa Pasal 23 Undang-undang Mata Uang, jelas

²⁶ Muhammad Khaeruddin Hamsin et al., “Sharia E-Wallet: The Issue of Sharia Compliance and Data Protection,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, no. 1 (2023): 53–68, <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.7633>.

²⁷ OJK, “Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan 2019,” *Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan 2019*, 2020, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-2019.aspx>.

²⁸ Jalin, “2024 SNLIK Results: Financial Literacy Improves, While Financial Access Needs Strengthening,” Jalin, 2024, <https://www.jalin.co.id/en-id/news/blog/2024-snlik-results-financial-literacy-improves-while-financial-access-needs-strengthening>.

menyatakan bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah sebagai alat pembayaran di wilayah NKRI.²⁹ Pernyataan ini menunjukkan bahwa merchant wajib menerima pembayaran uang tunai berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011, tanpa terkecuali, dan praktik *cashless-only* merupakan pelanggaran hukum yang jelas.

Pernyataan tersebut dipertegas dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah. Berdasarkan Pasal 2 *“Setiap pihak, baik orang perorangan atau korporasi, wajib menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi tunai dan/atau transaksi nontunai di wilayah NKRI”*. Kemudian pada Pasal 10 ayat (1) *“Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang di wilayah NKRI”*.³⁰ BI juga mengatur kewajiban PJP untuk memastikan sistem pembayaran yang mendukung ekosistem QRIS dan BI-FAST sambil tetap mematuhi regulasi penggunaan Rupiah dalam PBI No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.³¹

Menurut perspektif perlindungan konsumen yang merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional, praktik *cashless-only* berpotensi melanggar hak-hak fundamental konsumen sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang

²⁹ Tri Sulistiowati Masitoh, Siti, “Cashless Tengah Trend, BI Tegaskan Pedagang Wajib Terima Pembayaran Uang Tunai,” *Kontan.Co.Id News Financial Tool*, 2024, <https://keuangan.kontan.co.id/news/cashless-tengah-trend-bi-tegaskan-pedagang-wajib-terima-pembayaran-uang-tunai>

³⁰ Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015” tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah (2015).

³¹ Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran” (2021), https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI_230621.pdf.

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.³² Pasal 4 UUPK secara tegas menjamin hak konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, sementara Pasal 7 UUPK mewajibkan pelaku usaha untuk melayani konsumen secara benar, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif dalam segala bentuk transaksi komersial.³³

Berdasarkan perspektif hukum Islam kontemporer, khususnya dalam kerangka *maqāṣid asy-syarī'ah* yang menekankan pada pencapaian kemaslahatan universal (*maṣlahah kulliyah*) dan keadilan distributif dalam sistem ekonomi,³⁴ setiap kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan umum (*maṣlahah 'ammah*), pemerataan akses (*al-musāwah*), dan pencegahan kemudharatan (*dar' al-mafāsid*) yang dapat merugikan sebagian anggota masyarakat, terutama kelompok *vulnerable* dan marginal.³⁵

Pendekatan *systems approach maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda menawarkan paradigma revolusioner dan kerangka berpikir sistemik yang mempertimbangkan keterbukaan (*openness*), keutuhan (*wholeness*), kesalingterkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*), watak kognitif (*cognitive nature*), dan responsivitas

³² Traa and Djaja, "Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Pembayaran Tertunda Melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)."

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³⁴ Anggi Luthfiah Pane, Nurlaila Rachman, and Triana Triana, "Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Implikasi Filosofis Dan Praktis," *Karakter : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2024): 134–43, <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i2.547>.

³⁵ A L Itmamiy, "Teori Masalahah Dalam Ekonomi Islam (Fikih Muamalah)," *Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2022): 65, <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id>.

(*purposefulness*) hukum Islam terhadap dinamika sosial-ekonomi kontemporer dalam era digital.³⁶ Melalui karya monumentalnya “*Maqāṣid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*”, Jasser Auda mempresentasikan pendekatan sistem terhadap filosofi dan teori yuridis hukum Islam berdasarkan tujuan, prinsip, objektif yang lebih tinggi, dan tujuan akhir.³⁷ Untuk agar putusan hukum Islam memenuhi tujuannya berupa keadilan, kesetaraan, hak asasi manusia, pembangunan, dan peradaban dalam konteks saat ini.³⁸ Auda menempatkan *maqāshid*, sebagai kelompok maksud ilahi dan konsep moral, di jantung dan dasar hukum Islam.

Urgensi penelitian ini dapat diidentifikasi dari berbagai dimensi yang saling terkait dan membentuk kompleksitas permasalahan multifaset. Pertama, dari aspek yuridis-normatif, terdapat inkonsistensi mendasar dan kontradiksi sistemik antara praktik *cashless-only* yang semakin meluas dengan ketentuan UU Mata Uang yang secara imperatif mewajibkan penerimaan rupiah sebagai alat pembayaran sah, sehingga menciptakan gap antara semangat digitalisasi pembayaran dengan penegakan hukum yang belum optimal dan konsisten. Kedua, dari aspek perlindungan konsumen dan hak asasi ekonomi, praktik penolakan pembayaran tunai berpotensi menciptakan diskriminasi struktural, ketidakadilan akses, dan eksklusi ekonomi terhadap barang dan jasa, terutama bagi kelompok masyarakat

³⁶ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, ed. Shiraz Khan (Herndon, VA, USA: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), hlm, 31.

³⁷ *Ibid*, hlm., 31.

³⁸ Zaprul Khan, “Maqāṣid Al-Shariah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective of Jasser Auda,” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 26, no. 2 (December 3, 2018): 445, <https://doi.org/10.21580/ws.26.2.3231>.

dengan keterbatasan literasi digital, memiliki keterbatasan teknologi, berada di daerah dengan infrastruktur digital terbatas, atau memiliki preferensi legitimate terhadap pembayaran tunai.

Penelitian ini relevan untuk memastikan bahwa proses transformasi menuju *cashless-society* tidak meninggalkan kelompok masyarakat tertentu, tetap mengedepankan prinsip inklusivitas, keadilan distributif, pemerataan akses ekonomi, dan non-diskriminasi sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, berkeadilan, dan sesuai dengan cita-cita konstitusional bangsa Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan konsumen di Indonesia terhadap penolakan pembayaran tunai oleh pelaku usaha di era digitalisasi pembayaran?
2. Bagaimana relevansi pendekatan *systems approach maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda dalam merumuskan perlindungan konsumen atas praktik *cashless-only* oleh pelaku usaha?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:
 - a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bentuk perlindungan konsumen di Indonesia terhadap praktik penolakan pembayaran tunai oleh pelaku usaha dalam konteks era digitalisasi pembayaran.

- b. Untuk merumuskan relevansi pendekatan *systems approach maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda dalam menganalisis dan memberikan solusi terhadap problematika perlindungan konsumen atas praktik *cashless-only* oleh pelaku usaha.

2. Kegunaan penelitian:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam mengembangkan teori perlindungan konsumen yang relevan dengan era digitalisasi pembayaran. Secara khusus, penelitian ini akan memperkaya literatur akademik tentang evolusi konsep perlindungan konsumen dalam transaksi digital dan integrasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariah dalam perlindungan konsumen. Penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang studi *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan mengaplikasikan *systems approach* Jasser Auda pada isu perlindungan konsumen modern.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka analisis yang dapat diadaptasi untuk mengkaji permasalahan hukum yang dapat timbul dari praktik *cashless-only* bagi akademisi dan peneliti. Bagi pelaku usaha, penelitian ini dapat memberikan panduan praktis dalam memahami batasan-batasan hukum dalam penerapan kebijakan pembayaran, merancang sistem pembayaran yang tetap memberikan pilihan kepada konsumen dan menghindari risiko hukum yang dapat timbul dari praktik *cashless-only*. Sementara bagi konsumen dan masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran

konsumen tentang hak-haknya dalam transaksi pembayaran dan literasi hukum masyarakat terkait perlindungan konsumen di era digital.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran digital telah menjadi fokus akademik yang berkembang pesat.³⁹ Teori perlindungan konsumen menekankan bahwa hubungan konsumen dan pelaku usaha secara inheren mengandung ketimpangan informasi dan kekuatan tawar yang berpotensi merugikan konsumen. Literatur mengenai hal tersebut mengidentifikasi bahwa perlindungan konsumen memerlukan kerangka hukum yang mampu menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak.⁴⁰ Dalam konteks digitalisasi pembayaran, prinsip ini menjadi semakin krusial karena kompleksitas teknologi dapat memperdalam *asymmetric information* atau kesenjangan informasi yang sudah ada.⁴¹ Fenomena penolakan pembayaran tunai yang diteliti dalam proposal ini merepresentasikan manifestasi konkret dari ketimpangan tersebut, di mana konsumen kehilangan otonomi dalam memilih metode pembayaran yang dikuasainya.

³⁹ Wiwik Sri Widiarty et al., “Consumer Protection Laws in Indonesian Commercial Transactions: Safeguarding Business Transactions and Consumer Rights,” *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (2024): e3099, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.3099>.

⁴⁰ Retno Sari Dewi, Dwiatmanto Dwiatmanto, and Surjanti Surjanti, “Comparison of Consumer Protection Laws Between Indonesia, the Philippines, and South Korea in Achieving Justice,” *Sasi* 30, no. 2 (2024): 169, <https://doi.org/10.47268/sasi.v30i2.2048>.

⁴¹ Widiarty et al., “Consumer Protection Laws in Indonesian Commercial Transactions: Safeguarding Business Transactions and Consumer Rights.”

Literatur tentang *exclusion theory* dalam sistem pembayaran digital menunjukkan bahwa digitalisasi finansial dapat menciptakan bentuk baru eksklusi sosial. Somogyvári (2021) mengidentifikasi bahwa sistem digitalisasi pembayaran menciptakan transaksi ekonomi yang berlangsung secara virtual yang mengeksklusi kelompok yang tidak nyaman dengan dunia virtual.⁴² Penelitian World Bank (2021) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa meskipun inklusi keuangan digital dapat transformational bagi 2,5 miliar orang dewasa yang bertransaksi eksklusif dengan uang tunai, namun risiko eksklusi finansial tetap signifikan.⁴³

Literatur tentang penolakan pembayaran tunai menunjukkan bahwa praktik tersebut menghadirkan kompleksitas hukum yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka regulasi Indonesia. Karel Manaram (2025) mengidentifikasi bahwa penolakan uang tunai tanpa alasan sah merupakan pelanggaran terhadap UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan PBI 17/3/PBI/2015. Temuan ini mengkonfirmasi adanya celah hukum antara kewajiban normatif pelaku usaha untuk menerima rupiah dengan praktik *cashless-only* yang semakin meluas.⁴⁴

Kajian *autonomy theory* atau otonomi teori dalam hukum perlindungan konsumen menunjukkan bahwa hukum perlindungan konsumen harus mampu memfasilitasi, meningkatkan, dan dalam situasi tertentu membatasi pilihan konsumen untuk menjaga otonomi personal. Kwok (2024) menegaskan bahwa *autonomy perspective*/pendekatan otonomi lebih superior dibandingkan *welfarist*

⁴² Márta Somogyvári, "Financial Exclusion in the Digital Payment Space," *Financial and Economic Review* 20, no. 4 (2021): 65–85, <https://doi.org/10.33893/FER.20.4.6585>.

⁴³ Asli Demirgüç-Kunt et al., *The Global Findex Database 2021, Sustainability (Switzerland)* (The World Bank, 2022), <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1897-4>.

⁴⁴ Karel Manaram, "Kajian Yuridis Penolakan Pembayaran Bentuk Tunai Dalam Transaksi Jual Beli" (Universitas Nasional, 2025).

perspective/pendekatan kesejahteraan sosial karena lebih sesuai dengan fungsi fundamental perlindungan konsumen. Teori ini sangat relevan untuk menganalisis praktik penolakan tunai yang secara eksplisit membatasi fasilitasi pilihan konsumen, sehingga berpotensi melanggar prinsip otonomi yang menjadi fondasi perlindungan konsumen.⁴⁵

Literatur tentang *systems theory* atau teori pendekatan sistem dalam konteks hukum menunjukkan bahwa permasalahan perlindungan konsumen tidak dapat dipahami secara atomistik, melainkan memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan berbagai dimensi. Jasser Auda (2008) mengembangkan *systems approach* dengan enam fitur: *cognitive nature*, *wholeness*, *openness*, *interrelated hierarchy*, *multidimensionality*, dan *purposefulness*. Fitur *cognitive nature* menekankan bahwa pemahaman hukum merupakan hasil kognisi manusia yang dapat mengalami kelemahan, sehingga perlu evaluasi berkelanjutan.⁴⁶ Dalam konteks penelitian ini, prinsip *cognitive nature* memungkinkan evaluasi kritis terhadap asumsi bahwa digitalisasi pembayaran selalu menguntungkan konsumen tanpa mempertimbangkan dampak eksklusif terhadap kelompok tertentu.

Fitur *wholeness* dan *openness* dalam *systems approach* Jasser Auda menuntut analisis yang melihat permasalahan secara komprehensif dan responsif terhadap perkembangan kontekstual. Harefa (2025) menunjukkan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan pendekatan sistem mampu memberikan solusi yang relevan

⁴⁵ Kelvin Hiu Fai Kwok, "An Autonomy Theory of Consumer Protection Law," *Antitrust Law Journal* 86, no. 2 (2025): 411–72, <https://doi.org/10.2139/ssrn.5109269>.

⁴⁶ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, ed. Shiraz Khan (Herndon, VA, USA: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008, hlm., 45.

untuk permasalahan hukum keluarga di era digital.⁴⁷ Dalam konteks perlindungan konsumen, fitur *wholeness* mengharuskan analisis penolakan tunai tidak hanya dari perspektif efisiensi teknologi, tetapi juga dampaknya terhadap inklusivitas ekonomi, keadilan distributif, dan perlindungan kelompok rentan. Fitur *openness* memungkinkan adaptasi terhadap realitas bahwa 70% transaksi ritel dalam sistem keuangan Islam telah beralih ke digital dalam lima tahun terakhir.⁴⁸

Fitur *interrelated hierarchy* dalam *systems approach* menunjukkan bahwa *maqāsid asy-syarī'ah* tidak bersifat statis dan hierarkis, melainkan dinamis dan saling terkait. Mendemonstrasikan bagaimana pendekatan ini dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan kontemporer seperti status anak di luar nikah.⁴⁹ Dalam konteks penelitian ini, *interrelated hierarchy* memungkinkan analisis yang menghubungkan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dengan perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*) dan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), karena eksklusi dari sistem pembayaran dapat berdampak pada kemampuan kognitif dan psikologis konsumen dalam bertransaksi.

Multidimensionality dan *purposefulness* dalam *maqāsid asy-syarī'ah* menunjukkan bahwa analisis hukum harus mempertimbangkan berbagai dimensi dan berorientasi pada tujuan akhir keadilan. Karimullah (2023) mengidentifikasi bahwa *maqāsid asy-syarī'ah* berfungsi sebagai pedoman moral dalam ekonomi

⁴⁷ Safaruddin Harefa, "The Fundamental Principles of Islamic Law in the Digital Era : An Ushul Fikih and Maqashid Sharia Approach" 1, no. 1 (2025): 84–99, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JILDEB.vol1.iss1.art6>.

⁴⁸ Rahmawati Muin et al., "The Evolution of Islamic Finance in the Digital Age: Analyzing Asset Growth Patterns and Stakeholder Attitudes in Emerging Market Economies," *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies* 8, no. 2 (2025): 3311–22.

⁴⁹ Wardatun Nabilah, Dewi Putri, and Deri Rizal, "Jasser Auda's System Approach in The Rules of Marriage Dispensation in Indonesia (Review of Maqashid Syariah)," 2024, 265–81.

Islam yang menyediakan fondasi untuk sistem yang adil, berkelanjutan, dan etis.⁵⁰

Dalam konteks transformasi digital, Harefa (2025) menunjukkan bahwa prinsip *maqāsid* dapat diterapkan untuk menganalisis kontrak digital, *e-money*, *artificial intelligence*, dan *virtual marriage* dengan tetap mempertahankan nilai-nilai keadilan dan transparansi.⁵¹

Kajian empiris tentang dampak ekonomi *digital payments* menunjukkan hasil yang beragam dan belum bersifat konklusif. Birigozzi (2025) menemukan hubungan positif antara *digital payments* dan GDP growth melalui perspektif sikap dan perilaku para pelaku ekonomi.⁵² Namun, penelitian di Czech Republic menunjukkan bahwa meskipun ada dampak positif, pengaruhnya belum cukup signifikan untuk justifikasi perpindahan skala besar ke sistem digital.⁵³ Temuan ini mengindikasikan bahwa argumen efisiensi ekonomi untuk mendorong kebijakan *cashless-only* masih perlu dikaji lebih lanjut, terutama ketika dihadapkan pada risiko eksklusi finansial.

Literatur tentang perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik menunjukkan bahwa digitalisasi menciptakan risiko baru yang memerlukan kerangka regulasi yang adaptif. Penelitian tentang *mobile banking* dan *e-commerce*

⁵⁰ Umarullah Missai et al., “Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Studi Pemikiran Jasser Auda,” *Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 2 (2024): 19.

⁵¹ Safaruddin Harefa, “The Fundamental Principles of Islamic Law in the Digital Era : An Ushul Fikih and Maqashid Sharia Approach” 1, no. 1 (2025): 84–99, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JILDEB.vol1.iss1.art6>.

⁵² Andrea Birigozzi, Cristina De Silva, and Prabesh Luitel, “Research in International Business and Finance Digital Payments and GDP Growth : A Behavioural Quantitative,” *Research in International Business and Finance* 75 (2025): 102768, <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2025.102768>.

⁵³ Dananjani Basnayake et al., “Financial Inclusion through Digitalization and Economic Growth in Asia-Pacific Countries,” *International Review of Financial Analysis* 96 (November 2024): 103596, <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2024.103596>.

dari perspektif syariah mengidentifikasi isu-isu seperti gharar yang dapat merugikan konsumen. Dalam konteks QRIS dan sistem pembayaran digital Indonesia, risiko ini semakin kompleks karena melibatkan pengumpulan data pribadi, kerentanan terhadap kejahatan siber, dan ketidakjelasan mekanisme penyelesaian sengketa.⁵⁴

Studi komparatif tentang perlindungan konsumen menunjukkan bahwa Indonesia perlu mengoptimalkan perlindungan prosedural yang efektif dan substantif seperti yang diterapkan di Filipina dan Korea Selatan. Perkembangan teknologi menuntut perubahan dalam undang-undang perlindungan konsumen Indonesia.⁵⁵ Hal ini relevan dengan penelitian karena praktik penolakan tunai merepresentasikan gap antara perkembangan teknologi dan kerangka regulasi yang ada.

Kajian tentang kerentanan konsumen dalam sistem pembayaran digital mengungkapkan bahwa digitalisasi menciptakan bentuk baru risiko yang memerlukan mekanisme perlindungan yang adaptif. Destianingsi (2023) mengidentifikasi ancaman kejahatan siber dalam transaksi QRIS, termasuk sabotase akun pengguna, pencurian data pribadi, dan manipulasi *QR Code* palsu yang dapat merugikan konsumen. Penelitian ini menemukan bahwa PADG No.

⁵⁴ Destianingsih, "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah" 07, no. 02 (2023): 1–13.

⁵⁵ Dewi, Dwiatmanto, and Surjanti, "Comparison of Consumer Protection Laws Between Indonesia, the Philippines, and South Korea in Achieving Justice."

24/1/PADG/2022 masih memiliki kelemahan dalam mekanisme perlindungan data pribadi konsumen QRIS.⁵⁶

Meskipun telah menerapkan teori *sadd adz-dzarī'ah* dalam menganalisis pengumpulan data pribadi, pendekatan *maqāsid* yang digunakan masih terbatas pada kerangka analisis klasik tanpa mengintegrasikan *systems approach* yang mampu menangkap integrasi hirarki antara perlindungan data, hak memilih konsumen dan eksklusi finansial.⁵⁷ Hal ini menunjukkan perlunya paradigma analisis yang lebih dinamis untuk memahami bagaimana digitalisasi pembayaran dapat menciptakan kerentanan baru sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip keadilan dan orientasi dalam perlindungan konsumen

Berdasarkan kajian literatur di atas, terdapat dua gap signifikan yang akan diisi penelitian ini. Pertama, belum ada penelitian yang secara komprehensif menganalisis mekanisme perlindungan konsumen Indonesia terhadap praktik penolakan pembayaran tunai dalam era digitalisasi. Literatur yang sudah ada cenderung fokus pada aspek teknis QRIS atau kerentanan kejahatan siber, namun belum mengintegrasikan teori perlindungan konsumen, eksklusi finansial, dan perspektif otonomi untuk menganalisis dampak sistemik praktik *cashless-only* oleh pelaku usaha terhadap hak konsumen.

Kedua, belum ada kajian yang mengeksplorasi relevansi *systems approach* *maqāsid asy-syarī'ah* Jasser Auda sebagai kerangka alternatif untuk merumuskan perlindungan konsumen atas praktik *cashless-only*. Gap ini fundamental karena

⁵⁶ Destianingsih, "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah."

⁵⁷ *Ibid*

systems approach dengan enam fiturnya menawarkan paradigma analisis yang lebih dinamis dan responsif terhadap kompleksitas digitalisasi pembayaran dibandingkan pendekatan konvensional. Penelitian ini berkontribusi mengisi gap tersebut dengan mengintegrasikan dua kerangka analisis antara hukum positif dan *systems approach maqāsid asy-syarī'ah* Jasser Auda dalam analisis perlindungan konsumen terhadap praktik *cashless-only* yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Konsep perlindungan konsumen berangkat dari prinsip ketimpangan struktural antara konsumen dan pelaku usaha yang memerlukan intervensi hukum untuk menciptakan keseimbangan. Dalam konteks praktik *cashless-only*, ketimpangan ini semakin kompleks karena konsumen kehilangan otonomi dalam memilih metode pembayaran, sehingga menciptakan eksklusi yang tidak disengaja terhadap kelompok yang tidak memiliki akses digital.

Asas keseimbangan dalam UU No. 8 Tahun 1999 menjadi instrumen kritis untuk mengevaluasi apakah penolakan tunai menciptakan kerugian struktural yang bertentangan dengan prinsip mekanisme perlindungan dalam hukum konsumen. Literatur menunjukkan bahwa teori otonomi dalam perlindungan konsumen menekankan fasilitasi pilihan sebagai manifestasi fundamental otonomi konsumen. Dengan demikian, teori perlindungan konsumen menjadi kerangka analitis untuk mengidentifikasi gap antara kewajiban normatif pelaku usaha dengan praktik *cashless-only* yang berpotensi merugikan hak konsumen, sekaligus mengevaluasi

kerangka regulasi yang memadai di Indonesia dalam mengantisipasi digital transformation.

Kerangka *Systems Approach* yang dikembangkan Jasser Auda menawarkan paradigma analisis yang dinamis melalui enam fitur terintegrasi: *cognitive nature*, *wholeness*, *openness*, *interrelated hierarchy*, *multidimensionality*, dan *purposefulness*.⁵⁸ *Systems approach* berfungsi kerangka evaluatif yang tidak hanya mengidentifikasi kelemahan dalam kerangka hukum yang berlaku, tetapi juga merumuskan model alternatif yang berlandaskan nilai-nilai universal serta peka terhadap kompleksitas digitalisasi sistem pembayaran. Originalitas pemikiran Jasser Auda terletak pada pergeseran paradigma dari pendekatan klasik menuju pendekatan sistem (*systems approach*) dalam memahami dan mengimplementasikan *maqāṣid asy-syarī'ah* guna merespons berbagai problematika hukum Islam kontemporer.⁵⁹

Integrasi teori perlindungan konsumen dengan *systems approach maqāṣid asy-syarī'ah* menciptakan kerangka analisis kompherensif yang mampu mengatasi keterbatasan pendekatan tunggal dalam menganalisis kompleksitas praktik *cashless-only*. Teori perlindungan konsumen menyediakan analisis hukum untuk mengidentifikasi pelanggaran normatif dan kesenjangan regulasi, sementara *systems approach* menawarkan evaluasi substansi terhadap keadilan dan orientasi praktik tersebut dari perspektif keadilan universal.

⁵⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, ed. Shiraz Khan (Herndon, VA, USA: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), hlm.

⁵⁹ *Ibid*, hlm, 45.

Kerangka terintegrasi ini memungkinkan penelitian tidak hanya menghasilkan penilaian hukum terhadap pelanggaran hak-hak konsumen, tetapi juga memberikan dasar pertimbangan etis mengenai dapat diterimanya praktik *cashless-only* dalam konteks keadilan sosial dan inklusi keuangan. Dengan demikian, kerangka analisis ganda berfungsi sebagai alat analisis untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu mengembangkan model perlindungan konsumen yang mengintegrasikan kepastian hukum dengan nilai-nilai universal, sehingga menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya kuat secara yuridis, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara etis dalam mengantisipasi transformasi digital yang berkeadilan dan inklusif.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Jenis penelitian ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat normatif-yuridis yang memerlukan analisis mendalam terhadap berbagai sumber hukum tertulis, regulasi, dan literatur akademik yang relevan.

Selain itu, penggunaan *library research* memungkinkan peneliti untuk melakukan kajian yang komprehensif antara hukum positif Indonesia dengan pendekatan *systems approach maqāsid asy-syarī'ah* Jasser Auda tanpa terbatas oleh kendala geografis atau aksesibilitas responden.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang berarti berfokus pada pengumpulan, penyusunan, dan analisis data untuk menggambarkan serta mengevaluasi permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan tertentu dalam mengumpulkan informasi, sehingga peneliti dapat memberikan gambaran mengenai fenomena sosial yang sedang diteliti.

Penelitian deskriptif berfokus pada berbagai permasalahan di masyarakat, pola yang ada, serta situasi tertentu, termasuk hubungan, aktivitas, pandangan, sikap, serta proses yang sedang berlangsung dan dampak dari fenomena tersebut, bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai objek penelitian melalui pengumpulan data yang relevan, diikuti dengan analisis kritis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan asas atau standar hukum positif. Yurisprudensi normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legislator positivis. Konsep ini menganggap hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Pengertian ini melihat hukum sebagai suatu sistem normatif yang berdiri sendiri, tertutup, dan terlepas dari kehidupan nyata masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dalam pelaksanaan penelitian

normatif. Pendekatan ini bertumpu pada beragam dasar hukum yang diteliti, yang dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen terkait pada praktik penolakan pembayaran secara tunai oleh pelaku usaha, Hukum Positif dan Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda.

4. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama analisis. Data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah, serta PADG Nomor 21/18/PADG/2019 dan PADG Nomor 3 Tahun 2025 tentang *Quick Response Code Indonesian Standard*.

Selain itu, data sekunder juga mencakup karya akademik Jasser Auda tentang *systems approach maqāṣid asy-syarī'ah*, jurnal bereputasi internasional dan nasional, buku-buku hukum ekonomi syariah, serta laporan resmi dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terkait perkembangan sistem pembayaran digital dan survei literasi keuangan nasional.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), di mana pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun data dari sumber-sumber kepustakaan melalui media massa, buku, majalah, surat kabar, serta data yang bersumber dari media

elektronik, seperti televisi dan media sosial, maupun dari berbagai sumber lainnya seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana menurut Sugiyono dalam buku Iskandar, analisis data kualitatif adalah proses pencarian dan pengorganisasian data yang diperoleh melalui studi dokumentasi, dengan cara menyusun data menjadi suatu sintesis, menyusunnya dalam pola tertentu, memilih informasi yang relevan untuk diteliti, serta menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami baik oleh peneliti sendiri maupun oleh pihak lain.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis, maka penulis memetakannya ke dalam lima bab yang memiliki keterkaitan satu sama lain, yaitu:

Bab pertama, berupa pendahuluan. Bab ini tersusun atas beberapa sub bab yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berupa pembahasan. Bab ini menjelaskan pengembangan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun teori yang akan dijelaskan adalah teori perlindungan konsumen dan *systems approach maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda.

Bab ketiga, berupa gambaran umum perkembangan digitalisasi pembayaran dan fenomena praktik penolakan pembayaran tunai atau *cashless-only*. Bab ini turut

menguraikan regulasi yang mengatur kewajiban penerimaan uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.

Bab keempat, berupa pembahasan mengenai analisis dari relevansi pendekatan Undang-Undang perlindungan konsumen dan *systems approach maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda dalam merumuskan perlindungan konsumen terhadap praktik penolakan pembayaran tunai oleh pelaku usaha *atau cashless-only*, serta komparasi antara hukum positif sebagai legal analisis dan pendekatan *systems approach maqāṣid asy-syarī'ah* jasser auda sebagai evaluasi substansi dalam merancang saran kebijakan perlindungan konsumen

Bab kelima, berupa penutup. Bab ini memuat kesimpulan, kelebihan, kekurangan dan saran terkait penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Demi mencapai inklusi keuangan nasional dan keadilan ekonomi individu yang maksimal di tengah euforia digital payment, diperlukan payung hukum yang dapat melindungi semua lapisan masyarakat. Masifnya penggunaan digital payment memicu berbagai problematika ditengah masyarakat. Indonesia menghadapi tantangan nyata berupa praktik penolakan pembayaran tunai oleh pelaku usaha yang mengancam hak dasar konsumen atas metode transaksi yang sah.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikaji, disimpulkan bahwa:

1. Hukum positif di Indonesia memiliki payung hukum berupa UUPK yang menjamin hak konsumen untuk mendapatkan akses pembayaran yang setara. Namun, Perlindungan konsumen dalam menghadapi praktik cashless-only masih belum optimal karena lemahnya penegakan sanksi atas pelanggaran UU Mata Uang dan keterbatasan norma eksplisit dalam UUPK terkait hak atas pilihan metode pembayaran, sehingga berpotensi menciptakan eksklusi finansial bagi kelompok rentan;
2. Pendekatan *Systems Approach Maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda relevan digunakan dalam merumuskan model kebijakan perlindungan konsumen yang lebih optimal karena mampu melihat persoalan secara menyeluruh, adaptif, dan kontekstual, dengan menjadikan nilai-nilai

keadilan, keterbukaan, dan tujuan kemaslahatan sebagai fondasi hukum yang inklusif dan transformatif.

B. Saran

Penelitian mengakui adanya keterbatasan dalam proses penelitian yang mempengaruhi cakupan dan pembahasan. Salah satunya ialah adanya keterbatasan dalam menggali perspektif empiris yang mendalam dari lembaga-lembaga regulator seperti Bank Indonesia, OJK, pelaku usaha yang menerapkan kebijakan *cashless-only*, dan konsumen yang secara langsung merasakan dampak dari praktik tersebut. Keterbatasan ini mengakibatkan analisis lebih banyak bersandar pada pendekatan normatif dan data sekunder, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan dinamika praktik dan persepsi langsung dari pemangku kepentingan lapangan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan pendekatan empiris dengan metode wawancara mendalam terhadap pelaku usaha, konsumen terkhusus kelompok rentan, serta regulator, guna memperoleh pemetaan yang lebih utuh mengenai tantangan perlindungan konsumen dan perumusan kebijakan digital payment yang adil dan inklusif berbasis *maqāṣid asy-syarī'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an, Tafsir dan Ilmu tafsir

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemah New Cordova*. Edited by Tim Syamil Quran. Pertama. Bandung: Syaamil Quran, 2012.

2. Fikih, Ushul Fikih, Hukum Ekonomi Syariah

———. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Edited by Shiraz Khan. Herndon, VA, USA: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.

Anggi Luthfiah Pane, Nurlaila Rachman, and Triana Triana. “Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Implikasi Filosofis Dan Praktis.” *Karakter : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2024): 134–43. <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i2.547>.

Auda, Jasser. *Maqashid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought. London, Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008. <https://doi.org/10.5771/9780739174258-47>.

Desvrianto, Muhammad Rafi, Hisyam Asyiqin, and Abdul Muiz Nuron. “Refusal of Cash Payments in Transactions: The Sharia Economic Law Review on Business Practices at Mulia Coffeenary.” *SIGn Jurnal Hukum* 7, no. 1 (July 18, 2025): 319–33. <https://doi.org/10.37276/sjh.v7i1.469>.

Faisol, Muhammad. “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme.” *Kalam* 6, no. 1 (2017): 55. <https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.393>.

Fajri Zulia Ramdhani, A Hashfi Luthfi. “Sharia Norms and Digital Economy Practices: A Comparative Legal Analysis of Consumer Protection and E-Payment Regulation.” *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 59, no. 2 (2025): 191–213. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajish.v59i2.1594>.

Hamsin, Muhammad Khaeruddin, Abdul Halim, Rizaldy Anggriawan, and Hilda Lutfiani. “Sharia E-Wallet: The Issue of Sharia Compliance and Data Protection.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, no. 1 (2023): 53–68. <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.7633>.

- Harefa, Safaruddin. "The Fundamental Principles of Islamic Law in the Digital Era : An Ushul Fiqh and Maqashid Sharia Approach" 1, no. 1 (2025): 84–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JILDEB.vol1.iss1.art6>.
- Itmamiy, A L. "Teori Masalahah Dalam Ekonomi Islam (Fikih Muamalah)." *Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2022): 65. <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id>.
- Missai, Umarullah, Agus Indra Cahyadi, Rosdianto, Muannif Ridwan, and Agung Setiabudi. "Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Studi Pemikiran Jasser Auda." *Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 2 (2024): 19.
- Nabilah, Wardatun, Dewi Putri, and Deri Rizal. "Jasser Auda's System Approach in The Rules of Marriage Dispensation in Indonesia (Review of Maqashid Syariah)," 2024, 265–81.
- Wiyani, Sri, Muhammad Syahbudi, and Aqwa Naser Daulay. "The Role of Fintech in the Transformation of the Cashless Society of the Sharia Financial Sector with A Literature Review Approach." *Balanca: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2025): 126–60. <https://doi.org/10.35905/balanca.v7i2.14908>.
- Zaprulkhan, Zaprulkhan. "Maqāsid Al-Shariah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective of Jasser Auda." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 26, no. 2 (December 3, 2018): 445. <https://doi.org/10.21580/ws.26.2.3231>.
- Zaprulkhan. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah*. Edited by Nuran Hasanah. Pertama. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata uang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran (2021).
- Peraturan Bank Indonesia No 17/3/PBI/2015, 70 Bank Indonesia (2015).

4. Ilmu Hukum

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. 5th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Aulia, Maritsa. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo." *Undang: Jurnal Hukum* 1 (June 1, 2018): 159–85. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

Dworkin, Ronald M. "Is Wealth a Value?" *Journal of Legal Studies, The University of Chicago Press* 9, no. 2 (2010): 191–226.

Kagan, Robert A. *Philippe Nonet Philip Selznick toward Responsive Law: Law and Society in Transition*. New York: Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN 711 Third Avenue, New York, NY 10017, USA, 2017.

Latipulhayat, Atip. "Khazanah: Roscoe Pound." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a12>.

5. Hukum Bisnis, Perlindungan Konsumen

Destianingsih. "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah" 07, no. 02 (2023): 1–13. Universitas Islam Raden Intan, 2023.

Dewi, Retno Sari, Dwiatmanto Dwiatmanto, and Surjanti Surjanti. "Comparison of Consumer Protection Laws Between Indonesia, the Philippines, and South Korea in Achieving Justice." *Sasi* 30, no. 2 (2024): 169. <https://doi.org/10.47268/sasi.v30i2.2048>.

Fista, Yanci Libria, Aris Machmud, and Suartini Suartini. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 SE-Articles (August 29, 2023): 177–89. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>.

Kwok, Kelvin Hiu Fai. "An Autonomy Theory of Consumer Protection Law." *Antitrust Law Journal* 86, no. 2 (2025): 411–72. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5109269>.

Manaram, Karel. "Kajian Yuridis Penolakan Pembayaran Bentuk Tunai Dalam Transaksi Jual Beli." Universitas Nasional, 2025.

Mayana, Siti Zuhra, and Siti Nurhayati. "Legal Protection of Consumers for

Cashless Payment at Coffeeshop (Study at Common Folks Medan).” *International Conference Proceedings, Universitas Pembangunan Panca Budi*, 2025, 508–14.

S, Intan Kumalasari, B Asfiani, and Zainal Said. “Implementasi UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen : Relasi Produk Perawatan Kecantikan Di Kota Parepare” 1, no. 1 (2022): 81–92.

Shidarta, Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Revisi. Jakarta: Grasindo Widiasarana Indonesia, 2004.

Supriyanto, Tanti Rahardjo, Sumiyati, Himawan Noerdjaja, Gumilang Pambudi, and M Prabowo. “Consumer Protection Legal Frameworks in Indonesia: The Challenges of E-Commerce and Data Privacy.” *Research Horizon* 5 (January 3, 2025): 119–28. <https://doi.org/10.54518/rh.5.2.2025.491>.

Traa, I Komang Krisma Bima, and Benny Djaja. “Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Pembayaran Tertunda Melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).” *Alauddin Law Development Journal* 5, no. 3 (November 12, 2023): 596–603. <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.38673>.

Widiarty, Wiwik Sri, Suwarno Suwarno, Dhaniswara K. Harjono, and Hendra Susanto. “Consumer Protection Laws in Indonesian Commercial Transactions: Safeguarding Business Transactions and Consumer Rights.” *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (2024): e3099. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.3099>.

6. Filsafat dan Teori Politik

Bird, Colin. “Joseph Raz, The Morality of Freedom.” Edited by Jacob T Levy. *The Oxford Handbook of Classics in Contemporary Political Theory*. Oxford University Press, February 11, 2016. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198717133.013.53>.

Felix, Silverius, and Bernadus Suban. “Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi Moralitas Dan Kewajiban : Pemikiran Etis Emanuel Kant” 1, no. 12 (2024): 1011–19.

7. Linguistik

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,” 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sitasi>.

8. Sosiologi, Ekonomi dan Ilmu Sosial Terapan

- . “Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS),” 2020. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal-layanan/qr/qr/default.aspx>.
- Abba Ahmed, Bello. “Impact of COVID-19 Pandemic on Global Economy.” *SSRN Electronic Journal*, 2020. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3719949>.
- Alaydrus, Hadijah. “Wah! Mulai Ramai Toko Tolak Pembayaran Pakai Uang Tunai.” *CNBC*, 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240620120822-4-547776/wah-mulai-ramai-toko-tolak-pembayaran-pakai-uang-tunai>.
- Alfian, Rifki. “Exploring Legal Protections for E-Commerce Businesses in the Risks of Cash on Delivery Transactions.” *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 2 (September 25, 2024): 170–81. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5629>.
- ASPI. “Statistik QRIS,” 2025. <https://aspi-indonesia.or.id/statistik-qr/qr/>.
- Ayuningtyas, Ajeng Dwita. “Transaksi QRIS Tumbuh Hampir 600% Pada Kuartal I 2025.” *GoodStats*, 2025. <https://goodstats.id/article/transaksi-qr-tumbuh-hampir-600-pada-kuartal-i-2025-Wo7Cm>.
- Badan Pusat Statistik (BPS - Statistics Indonesia). “Statistik E-Commerce 2024.” *BPS*. Jakarta, 2025. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/11/28/647323224ecc656c2933571b/statistik-e-commerce-2024.html>.
- Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia). *Telecommunication Statistics in Indonesia 2024*. Edited by dan Pariwisata Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi. Jakarta: Badan Pusat Statistik, n.d.
- Bank Indonesia. “QRIS Cross-Border Solusi Transaksi Antar Negara.” *Bank Indonesia*, 2024. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/QR-Cross-Border-Solusi-Transaksi-Antar-Negara.aspx>
- Basnayake, Dananjani, Athula Naranpanawa, Saroja Selvanathan, and Jayatilleke S. Bandara. “Financial Inclusion through Digitalization and Economic Growth in Asia-Pacific Countries.” *International Review of Financial Analysis* 96 (November 2024): 103596. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2024.103596>
- BI. “Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional Di Era Digital.” *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*, 2025, 1–81. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/Blueprint-Sistem-Pembayaran-Indonesia-2025.pdf>.

- Birigozzi, Andrea, Cristina De Silva, and Prabesh Luitel. "Research in International Business and Finance Digital Payments and GDP Growth : A Behavioural Quantitative." *Research in International Business and Finance* 75 (2025): 102768. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2025.102768>.
- Chandra Agarwal, Suresh, Vaishali Shukla, and Abhishek Awasthi. "Digital Payment Dynamics: Unveiling the Impacts on Sustainable Development, Environmental Protection, and Social Inclusion the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0)." *International Journal of Trend in Scientific Research and Development* 8, no. 1 (2024): 519–25. www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd63442.pdf<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>.
- Demirgüç-Kunt, Asli, Leora Klapper, Dorothe Singer, and Saniya Ansar. *The Global Findex Database 2021. Sustainability (Switzerland)*. The World Bank, 2022. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1897-4>.
- Departemen Komunikasi BI. "Qris Jelajah Indonesia 2025 Dorong Digitalisasi Dengan Wisata Budaya." 2025. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2717025.aspx.
- Jalin. "2024 SNLIK Results: Financial Literacy Improves, While Financial Access Needs Strengthening." Jalin, 2024. <https://www.jalin.co.id/en-id/news/blog/2024-snlik-results-financial-literacy-improves-while-financial-access-needs-strengthening>.
- Kumparan BISNIS. "BI Tegaskan Merchant Dilarang Menolak Pembayaran Dengan Uang Tunai Rupiah." Kumparan Bisnis, 2025. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/bi-tegaskan-merchant-dilarang-menolak-pembayaran-dengan-uang-tunai-rupiah-26U4pyz2xQy?ref=register>.
- Market Research Indonesia. "Game-Changing Indonesia QRIS Cross-Border Payments. Market Research Indonesia." *Market Research Indonesia*, 2025. <https://marketresearchindonesia.com/insights/articles/indonesia-qr-is-cross-border-payments-game-changing>.
- Masitoh, Siti, Tri Sulistiowati. "Cashless Tengah Trend, BI Tegaskan Pedagang Wajib Terima Pembayaran Uang Tunai." *Kontan.Co.Id News Financial Tool*, 2024. <https://keuangan.kontan.co.id/news/cashless-tengah-trend-bi-tegaskan-pedagang-wajib-terima-pembayaran-uang-tunai>.
- Muin, Rahmawati, Helmy Syamsuri, Syamsiah Syamsiah, Fauziah Fauziah, and Bayu Taufiq Possumah. "The Evolution of Islamic Finance in the Digital Age: Analyzing Asset Growth Patterns and Stakeholder Attitudes in Emerging Market Economies." *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies* 8, no. 2 (2025): 3311–22.

- Mujahidin, Ali, Rika Pristian, and Fitri Astuti. "Pengaruh Fintech E-Wallet Terhadap Perilaku Konsumtif Pada Generasi Millennial." *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis* 8 (2020): 143–50. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v8i2.1513>.
- Novalius, Feby. "Roti O Viral, Ini Profil Pemilik Aslinya." *Okezone*. 2025. <https://economy.okezone.com/read/2025/12/24/455/3191483/roti-o-viral-ini-profil-pemilik-aslinya>.
- Nurholiza, Kendevani, Euis Ajizah, and Wahyu Hari Prihantono. "User Satisfaction as a Key Driver of Digital Transaction Efficiency: Kepuasan Pengguna Sebagai Pendorong Utama Efisiensi Transaksi Digital." *Indonesian Journal of Innovation Studies* 26, no. 3 SE-Innovation in Economics, Finance and Sustainable Development (June 27, 2025): 10.21070/ijins.v26i3.1501. <https://ijins.umsida.ac.id/index.php/ijins/article/view/1501>.
- OJK. "Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan 2019." *Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan 2019*, 2020. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-2019.aspx>.
- Pamungkas, Yogi, and Dewi Rahmayanti. "Behavior Intention Penggunaan Digital Payment QRIS Berdasarkan Model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology." *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, March 31, 2024, 271–74. <https://doi.org/10.37034/infeb.v6i1.846>.
- Pramono, Bambang. *Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian Dan Kebijakan Moneter: Working Paper*. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- PT Ezeelink Indonesia. "Pahami Skema Potongan QRIS Ini Biar Transaksi Nggak Diam-Diam Rugi," 2025. <https://ezeelink.co.id/blog/skema-potongan-qris/>.
- Purwanto, Teguh Joni, Triwidi Atmoko, and Susilo Toto Rahardjo. "Driving Digital Banking Transformation in Indonesia Amid Industry 4.0." *Arthatama: Journal of Business Management and Accounting* 9, no. 2 SE-Articles (June 6, 2025): 246–57. <https://journal.lifescifi.com/index.php/art/article/view/699>.
- Rabbani, Faiq Shidqi, and Sebastian Herman. "Cashless Society Trend: A Bibliometric Analysis and Islamic Economic Research Opportunities." *Journal of Islamic Economics Lariba* 10, no. 2 (November 18, 2024): 681–706. <https://doi.org/10.20885/jiellariba.vol10.iss2.art4>.

- Rizka Khaerunnisa. "Transaksi QRIS Tap Capai Rp3,24 Miliar Sebulan." *Antara News*, 2025. <https://www.antaraneews.com/berita/4789781/transaksi-qr-is-tap-capai-rp324-miliar-sebulan>.
- S, Achmad Sultan Richard. "Sistem Pembayaran Cashless Bak Pisau Bermata Dua: Tindak Pidana Berkedok Kemajuan Teknologi." *LK2 FHUI*, 2025.
- Saputra, Handoyo. "Pertumbuhan QRIS Di Indonesia Terus Meningkat Sepanjang 2025." *KaptenTekno*, 2025. <https://kaptenekno.com/pertumbuhan-qr-is-di-indonesia-terus-meningkat-sepanjang-2025>.
- Sava, Estera. "Indonesia: 2025 Analysis of Payments and Ecommerce Trends." *The Paypers*. 2025. <https://thepaypers.com/payments/expert-views/indonesia-2025-analysis-of-payments-and-ecommerce-trends>.
- Sebayang, Toto, Dedi Hakim, Toni Bakhtiar, and Dikky Indrawan. "What Accelerates the Choice of Mobile Banking for Digital Banks in Indonesia?" *Journal of Risk and Financial Management* 17 (December 21, 2023): 10. <https://doi.org/10.3390/jrfm17010006>.
- Somogyvári, Márta. "Financial Exclusion in the Digital Payment Space." *Financial and Economic Review* 20, no. 4 (2021): 65–85. <https://doi.org/10.33893/FER.20.4.6585>.
- Triana Zuhrotun Aulia, Eko Sudarmanto, and Priyo Susilo. "Introduction and Implementation of Digital Payments through QRIS for MSMEs in Kelurahan Suka Asih, Tangerang City to Realize a Green Economy as Part of Sustainable Indonesian Development." *Kegiatan Positif: Jurnal Hasil Karya Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (May 21, 2025): 09–20. <https://doi.org/10.61132/kegiatanpositif.v3i2.1258>.
- Zalukhu, Sukmardin, and Arny Lattu. "The Influence of Using the QRIS Digital Payment Method on Customer Purchasing Decisions." *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 13, no. 1 (January 30, 2025): 445–54. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i1.3064>.